



PUTUSAN

Nomor 1188 /Pdt.G/2014/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan Wala-Walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Taroadi, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat

Setelah mempertimbangkan bukti-bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 23 Juli 2014, dengan Register Perkara Nomor : 1188/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 24 Juli 2014 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 288/24/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Taroadi, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros selama 1 tahun 9 bulan.



3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 2 tahun 1 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 1 tahun 11 bulan, dan pernah melakukan hubungan suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama : ANAK, lahir tanggal 22 April 2013
4. Bahwa bermula sejak bulan Juli 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan..
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul hingga memar bahkan sampai mengeluarkan darah
 - b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama PEREMPUAN LAIN, antara ia dengan perempuan tersebut tertangkap tangan tidur berdua di dalam kamar tempat tidur Penggugat dan Tergugat/antara ia dan perempuan tersebut pernah bertemu Penggugat di Jalan Poros Maros-Makassar KM 24;
 - c. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh Penggugat, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
 - d. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
 - e. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Penggugat sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 2 bulan .
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.



9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar berdasarkan relaas panggilan Nomor 1188/Pdt.G/2014/PA Mks tanggal 06 Agustus 2014 dan relaas panggilan tanggal 27 Agustus 2014, yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat mempertahankan



keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 288/24/VI/2012 tanggal 14 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar yang telah diberi meterei cukup dan dinazegelen, dan telah dicocokkan aslinya dan sesuai yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing yaitu ;

1. SAKSI I, umur 40 tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adalah paman penggugat ;
- b. Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 13 Juni 2012 di Makassar, dan setelah menikah tinggal bersama dan hidup rukun selama 3 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada dalam asuhan penggugat ;
- c. Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di Jalan Poros Maros Makassar KM 24 Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dan hidup rukun sebagai suami isteri selama 1 tahun 11 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK dan anak tersebut dipelihara oleh penggugat ;
- d. Bahwa kini penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- e. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering menyakiti penggugat dengan jalan memukul sampai memar dan berdarah dan tergugat suka bermain cinta dengan wanita lain selain penggugat yang bernama PEREMPUAN LAIN, dan bahkan tergugat tidak memperhatikan penggugat karena lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada penggugat ;



- f. Bahwa saksi ketahui hal ini karena penggugat sering cerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selul diwarnai perselisihan dan pertengkarannya itu ;
- g. Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, kini penggugat tinggal di Kelurahan Wala-Walaya, Kecamatan Tallo Kota Makassar, sedang tergugat tinggal di Kelurahan TAROADA, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dan penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan kembali kerumah orang tua ;
- h. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang sudah berjalan 2 bulan lebih ;
- i. Bahwa pihak keluarga telah menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak bersedia rukun dengan tergugat.

2. SAKSI II, Umur 47 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- a. Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adalah teman dan sekaligus tetangga penggugat ;
- b. Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 19 Nopember tahun 2012 di Makassar ;
- c. Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di Kelurahan Taroadada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dan hidup rukun sebagai suami isteri selama 1 tahun 11 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK dan anak tersebut dipelihara oleh penggugat ;
- d. Bahwa kini penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya ;
- e. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya karena tergugat sering menyakiti penggugat dengan jalan memukul sampai memar dan berdarah dan tergugat suka bermain cinta dengan wanita lain selain penggugat yang bernama PEREMPUAN LAIN, dan bahkan tergugat tidak memperhatikan penggugat karena lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada penggugat ;



- f. Bahwa saksi ketahui hal ini karena penggugat sering cerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selul diwarnai perselisihan dan pertengkarannya itu ;
- g. Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, kini penggugat tinggal di Kelurahan Wala-Walaya, Kecamatan Tallo Kota Makassar, sedang tergugat tinggal di Kelurahan TAROADA, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dan penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan kembali kerumah orang tua ;
- h. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang sudah berjalan 2 bulan lebih ;
- i. Bahwa pihak keluarga telah menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak bersedia rukun dengan tergugat .

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diputuskan dengan verstek.

Hal 6 dari 11 hal. Put. No. 1188/Pdt. G/2014 PA Mks.



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Juli 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dan akhirnya sekitar bulan Mei 2014 terjadi pisah tempat tinggal penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena sudah tidak tahan dengan tergugat, dan sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak memperdulikan lagi tanpa nafkah dari tergugat, akhirnya penggugat memilih jalan untuk bercerai dari tergugat ;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah sesuai batas waktu pemanggilan sesuai hukum formal, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun tergugat tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak tergugat.

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka tergugat termasuk orang dholim dan gugurlah hak tergugat untuk mengajukan jawaban/bantahan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah



pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcohan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu Syarifudin bin AR Dg. Tujuh dan Maulana Rayhan bin Ramly Cheko ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak dan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal dan sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling meperdulikan lagi tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami yaitu tidak memberi nafkah kepada penggugat dan telah diupayakan untuk kembali rukun sebagai suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimana kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah tempat tinggal dan kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan dan



masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, sehingga dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatukan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000.-(tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 25 September 2014, bertepatan tanggal 30 Dzulkaidah 1435 H oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar Dra. Hj.Murni Djuddin sebagai ketua majelis, Dra. Hj. St. Aminah Malik MH, dan Dra. Hj. St. Aminah, MH, masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu Drs. H. Abd. Rasyid P, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat .

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. St. Aminah, Malik, MH

Dra. Hj. St.Aminah. M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Murni Djuddin

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Abd. Rasyid, P.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal 10 dari 11 hal. Put.No. 1188/Pdt. G/2014 PAMks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Atk. Perkara : Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp 220.000 , -
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp **6.000,**

Jumlah ; Rp. 311.000.-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah),-

Untuk Salinan

Panitera

Drs. H. Jamaluddin

Untuk salinan

,

. R a z a k

Hal 11 dari 11 hal. Put. No. 1188/Pdt. G/2014 PAMks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)